

Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

M Bagus Yunanda¹, Nurul Hakiki Hasibuan², Ismu Zulmarjan³, Nur Suci Awaliyah⁴, Sukiati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding author e-mail: bagus0202221011@uinsu.ac.id

Article History: Received on 28 Juni 2026, Revised on 30 Juli 2026,
Published on 26 Agustus 2026

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), literatur hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mengintegrasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), keseimbangan, dan kepatuhan terhadap akad syariah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal perjanjian, tetapi juga menilai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta dampak putusan terhadap keadilan substantif. Pemeriksaan terhadap akad *murābahah*, *muḍārabah*, dan *musyārakah* juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kompleksitas transaksi, perbedaan interpretasi akad, harmonisasi antara regulasi, KHES, dan fatwa DSN-MUI, serta kebutuhan peningkatan kompetensi hakim dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi hakim, harmonisasi regulasi, dan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* diperlukan agar penyelesaian sengketa mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Keywords: Prinsip Syariah, Sengketa Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Sharī'ah.

A. Introduction

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan tersebut ditandai oleh meningkatnya aset, produk pembiayaan, dan penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), keseimbangan (*at-tawazun*), serta larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi karakteristik yang membedakan sistem keuangan

syariah dari sistem keuangan konvensional dan sekaligus menjadi dasar dalam membangun hubungan hukum antara bank dan nasabah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Pertumbuhan transaksi dan semakin beragamnya produk perbankan syariah juga berpotensi meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara para pihak. Sengketa dapat muncul akibat wanprestasi, pembiayaan bermasalah, perbedaan pemahaman terhadap akad, maupun ketidaksesuaian pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlu mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan demikian membutuhkan harmonisasi antara hukum positif dan norma-norma hukum Islam agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak (Mardani, 2015).

Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan tersebut mencakup perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memperkuat kedudukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa menuntut hakim memiliki pemahaman yang memadai terhadap hukum acara, hukum perdata, fikih muamalah, teori akad, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompleksitas transaksi keuangan modern menyebabkan hakim perlu mengintegrasikan berbagai sumber hukum tersebut dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Menurut Mardani (2015), perkembangan ekonomi syariah membutuhkan perangkat hukum dan sumber daya manusia yang mampu memahami hubungan antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional secara komprehensif.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan prinsip syariah pada proses penyelesaian sengketa. Perbedaan karakteristik akad, konstruksi pembiayaan, interpretasi terhadap klausul perjanjian, serta penggunaan dasar hukum dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *al-'adl*, *al-maslahah*, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak perlu menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 58. Prinsip keadilan juga diperkuat dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 yang menegaskan pentingnya berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Kedua prinsip tersebut memberikan landasan etik bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diarahkan pada terciptanya keadilan substantif, perlindungan hak para pihak, dan pencegahan tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Penelitian mengenai implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan transaksi keuangan syariah. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, pertimbangan hukum, hingga penetapan putusan. Selain itu, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip syariah dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan karakteristik hukum Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian sengketa perbankan syariah, terutama dari perspektif kewenangan Pengadilan Agama, regulasi, mekanisme litigasi, dan penerapan hukum ekonomi syariah. Namun, masih diperlukan kajian yang secara lebih khusus menghubungkan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena keberadaan dasar hukum formal belum secara otomatis menunjukkan bahwa nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta prinsip bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir* telah diterapkan secara substantif dalam setiap penyelesaian perkara (Mardani, 2015).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan menganalisis hubungan antara hukum positif, prinsip hukum Islam, dan praktik peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menilai penerapan prinsip *al-'adl*, *al-maslahah*, *at-tawazun*, serta prinsip bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir* dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan (Marzuki, 2021; Efendi & Ibrahim, 2018).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi mengenai perbankan syariah dan kewenangan Pengadilan Agama, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip *al-'adl*, *al-maslahah*, *at-tawazun*, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait sengketa perbankan syariah guna mengetahui penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pertimbangan dan putusan hakim (Marzuki, 2021).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, serta ketentuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang relevan. Pengelompokan bahan hukum tersebut diperlukan agar analisis dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan tingkat otoritas masing-masing sumber (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum, konsep syariah, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan mempertemukan ketentuan hukum positif dengan prinsip hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Efendi & Ibrahim, 2018).

Analisis penelitian diarahkan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum, prinsip syariah, dan praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim dalam putusan dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan karakteristik akad dan transaksi perbankan syariah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai aspek formal penerapan hukum, tetapi juga melihat sejauh mana nilai-nilai syariah diwujudkan secara substantif dalam proses penyelesaian perkara (Marzuki, 2021).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dengan mempertemukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga mencerminkan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam.

C. Results and Discussion

Result

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama telah berjalan melalui penerapan regulasi hukum nasional yang dikombinasikan dengan nilai-nilai hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum perdata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar terbentuknya akad antara bank syariah dan nasabah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap proses penyelesaian sengketa, ditemukan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi aspek utama dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur perjanjian dan kewajiban para pihak, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah. Dalam perkara pembiayaan bermasalah, misalnya, hakim berupaya memastikan bahwa penyelesaian tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga perbankan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak nasabah agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.

Selain prinsip keadilan, penelitian menemukan bahwa prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi salah satu dasar penting dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk mencapai penyelesaian yang memberikan manfaat bagi para pihak, baik melalui pemberian kesempatan penyelesaian kewajiban, penilaian ulang terhadap pelaksanaan akad, maupun penerapan putusan yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga berorientasi pada tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerugian (*dar' al-mafāsīd*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dilakukan melalui analisis terhadap keabsahan akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Hakim mempertimbangkan kesesuaian akad dengan prinsip muamalah Islam, termasuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam proses pemeriksaan perkara, akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan akad pembiayaan lainnya menjadi objek penting

dalam menilai hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mengandung nilai etika dan tanggung jawab syariah.

Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam implementasi prinsip syariah di Pengadilan Agama. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas transaksi perbankan syariah yang terus berkembang sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk keuangan modern dan konsep fikih muamalah. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara regulasi hukum positif, fatwa DSN-MUI, KHES, dan interpretasi hakim dalam memutus perkara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi hakim serta penguatan standar penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama telah mencerminkan upaya integrasi antara hukum negara dan hukum Islam. Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian konflik hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah diarahkan untuk mencapai kepastian hukum sekaligus keadilan substantif sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama telah berkembang melalui integrasi antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama menggunakan kombinasi hukum formal dan hukum materiil, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait perbankan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat celah hukum dalam regulasi yang bersifat umum sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum positif, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengintegrasikan norma hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi salah satu temuan utama penelitian ini dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan formal terhadap perjanjian, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Dungga et al. (2023) yang mengkaji penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perbankan syariah menghadapi

tantangan karena perkembangan praktik perbankan syariah berlangsung sangat cepat, sehingga lembaga peradilan dituntut mampu memberikan penyelesaian yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa keadilan substantif perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penerapan prinsip syariah.

Selain keadilan, penelitian ini menemukan bahwa prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa. Hakim perlu mempertimbangkan kondisi konkret para pihak agar penyelesaian perkara tidak sekadar menghasilkan keputusan formal, tetapi juga memberikan manfaat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ma'arif Saleh et al. (2025) mengenai implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dapat menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Penerapan prinsip syariah juga terlihat dalam pemeriksaan terhadap akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dalam perkara yang berkaitan dengan *murābahah*, *muḍārabah*, dan *musyārahah*, hakim perlu menilai keabsahan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Hidayah et al. (2023) menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syariah mencakup perkara pembiayaan *profit-sharing*, *musyārahah*, dan pembiayaan non-*profit-sharing* seperti *murābahah*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik setiap akad menjadi penting karena penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan konsep umum perjanjian, tetapi harus memperhatikan struktur dan prinsip syariah yang melekat pada masing-masing akad.

Namun, hasil penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif, KHES, fatwa DSN-MUI, dan interpretasi hakim. Temuan ini diperkuat oleh Kusnoto (2025) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama melibatkan berbagai sumber hukum, mulai dari hukum acara, KHES, fatwa DSN-MUI, regulasi Bank Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, hingga peraturan perundang-undangan lainnya. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa hakim perlu memiliki kemampuan untuk memahami berbagai instrumen hukum secara terpadu. Dengan demikian, kendala implementasi prinsip syariah bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya regulasi, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai sumber hukum dalam praktik peradilan.

Aspek kompetensi hakim juga menjadi faktor penting dalam implementasi prinsip syariah. Hassan et al. (2022), melalui perbandingan pengalaman Indonesia dan

Malaysia, menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap bidang hukum yang berkaitan dengan sengketa perbankan syariah. Dalam konteks Indonesia, hakim Pengadilan Agama perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum perdata sekaligus hukum ekonomi dan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa kompleksitas produk keuangan syariah menuntut hakim untuk terus meningkatkan kompetensi dalam memahami akad, mekanisme pembiayaan, regulasi perbankan, dan prinsip fikih muamalah.

Temuan penelitian juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan paradigma penyelesaian sengketa. Hidayah dan Azis (2023) menemukan bahwa putusan yang terlalu menekankan interpretasi hukum secara tekstual cenderung kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat karena lebih berorientasi pada kepastian hukum. Temuan tersebut memberikan penguatan terhadap hasil penelitian ini bahwa penerapan prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah* memerlukan pendekatan yang tidak hanya formalistik, tetapi juga mampu memahami kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, hakim perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanfaatan dalam memutus sengketa perbankan syariah.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan dapat dipahami sebagai upaya melindungi kepentingan para pihak, khususnya harta (*hifz al-māl*), sekaligus mencegah praktik yang merugikan. Penelitian Ariska et al. (2025) mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di Kota Langsa menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dilakukan melalui mediasi berbasis syariah dan diarahkan pada terciptanya solusi yang adil serta harmonis. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan perlunya penguatan pendidikan hukum syariah, kompetensi, dan integrasi regulasi agar penerapannya lebih efektif. Temuan ini relevan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan membutuhkan dukungan kompetensi dan kerangka regulasi yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama telah memperlihatkan upaya integrasi antara hukum negara dan hukum Islam. Prinsip *al-'adl*, *al-maslahah*, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban telah menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara, meskipun masih terdapat persoalan mengenai harmonisasi regulasi, kompleksitas akad, dan kompetensi hakim. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai institusi penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penguatan kompetensi hakim, harmonisasi regulasi, peningkatan pemahaman terhadap akad syariah, serta orientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* diperlukan agar penyelesaian sengketa tidak berhenti pada kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama telah menunjukkan integrasi

antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam, terutama melalui penerapan nilai *al-'adl*, *al-maslahah*, keseimbangan, serta kepatuhan terhadap akad syariah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi hakim dalam hukum ekonomi syariah, harmonisasi antara regulasi, KHES, fatwa DSN-MUI, dan praktik peradilan, serta penguatan penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* agar penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan dan kemanfaatan. Kelemahan penelitian terletak pada penggunaan metode hukum normatif yang berfokus pada peraturan, literatur, dan putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman hakim, bank, nasabah, maupun proses penyelesaian sengketa di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *mixed methods* dengan melibatkan hakim Pengadilan Agama, praktisi perbankan syariah, nasabah, mediator, dan regulator untuk menguji penerapan prinsip syariah secara lebih konkret. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan berbagai putusan berdasarkan jenis akad, seperti *murābahah*, *muḍārabah*, dan *musyārahah*, serta mengkaji efektivitas penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menghasilkan penyelesaian sengketa yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada para dosen, rekan sejawat, dan reviewer yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik konstruktif dalam penyempurnaan penelitian ini.

References

- Amalia, C. R., & Hidayah, A. N. (2024). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1294>
- Arifin, Z. (2022). Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 75–92.
- Aziz, M. M., & Sabiq, F. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 131–145. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1318>
- Basir, C. (2021). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 245–260.
- Fauzi, A. (2021). Harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 401–418.

- Fitria, T. N. (2021). Perkembangan hukum ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1450–1460.
- Hasan, N. (2023). Penyelesaian sengketa akad murabahah pada perbankan syariah melalui Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 88–104.
- Hasibuan, M. L. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 111–132. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.444>
- Karim, A., & Abdullah, M. (2024). Sharia compliance dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam industri perbankan Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 1–18.
- Kurniawan, D., & Hidayat, R. (2022). Peran hakim Pengadilan Agama dalam penguatan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 225–242.
- Maulana, I., & Fitriani, R. (2023). Penerapan prinsip keadilan dalam putusan sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Al-Mashlahah*, 11(2), 155–170.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). Akad pembiayaan syariah dan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 55–72.
- Mukhlis, O. S. (2020). Dual banking system dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–60.
- Nelli, J. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 235–250.
- Putri, J., & Andriani, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 4(1), 1–15.
- Rahman, F., & Hakim, L. (2022). Implementasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sistem perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 520–534.
- Ridwan, M. (2020). Pola penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 131–154. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4616>
- Suadi, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah: Penemuan dan kaidah hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 1–20.
- Syarifuddin, A., & Ramli, M. (2021). Prinsip keadilan dalam akad pembiayaan perbankan syariah perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 215–230.
- Wahyuni, S. (2021). Perlindungan hukum nasabah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 287–304.